

---

## MENCARI BUKU *OUT OF PRINT* DAN PERSOALAN HAK CIPTA

Paulus Suparmo  
Kepala Perpustakaan  
Universitas Sanata Dharma  
prm@mail.usd.ac.id

### A. Pendahuluan

Buku-buku yang telah lama terbit dan tidak dicetak ulang (*out of print*), misalnya buku-buku yang telah terbit sepuluh tahun yang lalu atau lebih, kadang-kadang masih diperlukan. Berdasarkan pengalaman penulis, ketika memerlukan buku-buku yang sudah lama diterbitkan tersebut ternyata tidak mudah menemukannya. Toko-toko buku pada umumnya sudah tidak menjualnya bahkan penerbitnya pun tidak menyimpannya. Maka, salah satu tempat yang mungkin menyimpan atau memilikinya adalah perpustakaan. Mengapa? Karena perpustakaan adalah salah satu institusi yang menyimpan dan mengelola buku-buku yang pernah diadakannya (dibelinya).

Pada umumnya perpustakaan-perpustakaan yang pengelolannya baik, buku-buku yang telah sepuluh tahun lalu atau bahkan lebih, masih disimpan dan dikelola dengan baik jika perpustakaan tersebut menerapkan kebijakan penyiangan koleksinya tidak hanya berdasarkan umur tahun penerbitan. Namun demikian, proses sirku-

lasi di perpustakaan-perpustakaan menyebabkan buku-buku tercetak mudah rusak, dan jika rusak maka tidak mudah mencarinya penggantinya yang baru.

### B. Distribusi Buku

Sejauh yang penulis ketahui, yang sangat awam tentang proses pendistribusian buku, (barangkali) setiap penerbit akan mendistribusikan terbitannya ke rekanan-rekanannya yang dapat berupa toko buku maupun agen-agen penjual buku ataupun menjual langsung ke konsumen. Dengan demikian (mungkin) penerbit-penerbit tertentu tidak menyimpan buku yang telah diterbitkannya, namun hal ini tentu saja sangat bergantung kepada kebijakan setiap penerbit, akan menyimpan semua buku yang pernah diterbitkan atau tidak menyimpannya.

Kebijakan menyimpan semua buku yang telah diterbitkan, secara fisik pasti akan berakibat pada penyediaan ruangan, yang tentunya tidak sedikit. Selain penyediaan ruang, penerbit tersebut pasti memerlukan tenaga pengelolanya.

---

Sebagian besar konsumen buku akan mendatangi toko-toko buku untuk menemukan buku-buku yang pernah terbit dan sedang diperlukannya. Namun, kemudian kadang-kadang yang dialaminya adalah rasa frustrasi karena tidak kunjung menemukan buku yang diinginkannya karena memang sudah lama terbit. Maka jalan keluar lain yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sedang 'memburu' buku tertentu adalah pergi ke perpustakaan. Jika menemukannya di perpustakaan dan akan memilikinya, tidak sekedar meminjam, maka jalan keluar lain yang dapat dilakukannya adalah mem-foto kopi buku tersebut. Persoalan yang muncul kemudian ialah, bahwa memfotokopi, menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah melanggar hak cipta. Jadi bagaimana hal ini sebaiknya disikapi? Yang dapat terjadi, seseorang atau perpustakaan, tidak akan pernah menemukan buku yang diinginkan? Ataukah, melanggar hak cipta dengan mem-foto kopi buku yang diperlukan tersebut.

### **C. Deposit Buku oleh PNRI**

Salah satu fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) ialah menyimpan semua terbitan yang ada di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam kewenangan Perpusnas yang antara lain dinyatakan bahwa Perpusnas memiliki wewenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam

mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya (kelembagaan. pnri.go.id). Secara umum, Perpusnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang inilah maka berarti Perpusnas, antara lain, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang No.4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Amanat UU yang harus dilaksanakan oleh Perpusnas tersebut secara tersurat berarti bahwa Perpusnas, sudah barang tentu, menyimpan semua terbitan (karya rekam dan karya cetak) yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di negara Indonesia, seperti dinyatakan di dalam Pasal 2 UU.No 4 tahun 1990, sebagai berikut :

*Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.*

Memperhatikan amanat undang-undang tersebut maka berarti Per-

---

pusnas menjadi pusat penyimpanan (*deposit library*) dari semua buku yang diterbitkan di Indonesia. Dengan demikian, seharusnya pelacakan buku-buku yang pernah terbit di Indonesia dapat dengan mudah dilakukan di Perpustakaan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka ketika seseorang atau sebuah perpustakaan mengalami kesulitan menemukan buku-buku yang sudah lama diterbitkan, dan tidak ditemukan di penerbit atau toko-toko buku, Perpustakaan dapat menjadi tempat untuk menemukannya. Dengan demikian maka menurut penulis, Perpustakaan berkewajiban menginformasikan secara terbuka judul-judul buku yang disimpan oleh Perpustakaan dalam rangka mengemban amanat undang-undang nomor 4 tahun 1990 tersebut.

Hal tersebut semestinya juga berlaku bagi perpustakaan-perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi. Menilik Pasal 2 UU no 4 tahun 1990 tersebut, maka Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga dapat menjadi tempat untuk mencari buku-buku yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang berada di suatu daerah provinsi, yang sulit ditemukan di toko-toko buku.

Dengan demikian, orang-orang yang mengalami kesulitan menemukan buku-buku yang pernah diterbitkan, yang tidak dapat ditemukan di pasaran, berarti dapat menemukan-

nya di Perpustakaan atau Perpustakaan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

Dengan mendasarkan diri pada perundang-undangan tersebut maka penulis berandai-andai bahwa menemukan terbitan lama yang sudah tidak beredar di pasaran, dapat dengan mudah dilakukan di Perpustakaan.

Jika amanat perundang-undangan tersebut benar dijalankan oleh Perpustakaan atau Perpusda maka orang-orang yang sedang mencari buku-buku yang telah lama diterbitkan dan sudah tidak menemukan di toko buku, orang tersebut dapat menemukan dengan mudah di Perpustakaan atau Perpusda. Akses mengenai buku-buku yang disimpan oleh Perpustakaan atau Perpusda tersebut, menurut penulis, belum dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat. Bahkan, barangkali masyarakat tidak mengetahui bahwa jika dasarnya adalah UU No.4 tahun 1990 tersebut, berarti semua terbitan di negara Indonesia ini tersimpan rapi di Perpustakaan atau di Perpusda masing-masing.

Pertanyaan yang patut diajukan ialah sejauh mana UU. Nomor 4 tahun 1990 tersebut dilaksanakan. Apakah semua penerbit di Indonesia ini secara disiplin menyerahkan terbitannya ke Perpustakaan dan ke Perpusda? Bagaimana masyarakat dapat mengetahui hal ini secara transparan? Bagaimana dengan penerbit yang (barangkali) tidak menyerahkan terbitannya ke Perpustakaan? Banyak pertanyaan dapat kita

---

ajukan mengenai pemberlakuan UU No 4 Tahun 1990 tersebut kaitannya dengan penemuan kembali buku-buku yang pernah terbit di Indonesia.

Di masa kini, teknologi informasi (TI) sudah sangat maju. Dengan memanfaatkan TI setiap orang dapat memublikasikan hasil pemikirannya dengan mudah, misalnya melalui internet. Jika tetap ingin menggunakan cara konvensional, yakni dengan mencetak, maka teknologi informasi saat ini dapat memfasilitasinya dengan mudah tanpa harus memiliki usaha penerbitan. Lalu, jika kemudahan menerbitkan buku yang dapat dikelola oleh perorangan tanpa perlu “institusi penerbitan”, bagaimana Perpustakaan melakukan pengawasan terbitan, terlebih lagi jika fungsi deposit atas amanat undang-undang tersebut diberlakukan, bagaimana hal ini akan dilakukan? Hingga saat ini, pengawasan terbitan, minimal menggunakan acuan UU No.4 1990, menurut penulis, belum terakomodasi dengan baik.

### **D. Tanggung Jawab Penerbit**

Penerbit buku adalah institusi komersial atau non-komersial yang memublikasikan karya-karya tulis seseorang atau organisasi. Penerbitlah yang mempersiapkan sebuah karya tulis yang akan dibaca oleh publik. Dalam kapasitasnya sebagai penerbit, jika ia adalah penerbit komersial, tentunya aspek ekonomi menjadi salah

satu pertimbangan sebelum akhirnya menerbitkan sebuah karya tulis. Aspek lain yang dipertimbangkan oleh penerbit tentunya lebih banyak. Penerbit tentu memiliki alasan-alasan khusus sebelum memublikasikan karya tulis seseorang atau organisasi.

Menurut penulis, penerbit bertanggung jawab terhadap distribusi terbitan-terbitannya. Tanggung jawab yang penulis maksud sebaiknya termasuk tanggung jawab untuk menjadi acuan bagi pembaca atau perpustakaan-perpustakaan yang memerlukannya. Jika pada suatu saat, dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun sejak sebuah buku diterbitkan dan buku tersebut diperlukan, padahal sudah tidak beredar di toko-toko buku, sebaiknya penerbit memberi kemudahan bagi yang memerlukannya. Kemudahan yang penulis maksud termasuk kemudahan dalam memperoleh cetakan baru, izin menggandakan agar tidak melanggar Undang-undang Hak Cipta, izin mengalihkan ke bentuk digital, dan sebagainya dengan tidak terbebani oleh ketakutan akan pelanggaran Hak Cipta.

### **E. Foto Kopi dan Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta**

Cara cepat untuk memperoleh bahan bacaan tercetak adalah dengan cara memfoto kopi sebagian atau seluruh buku. Tanpa harus mengeluarkan biaya lebih banyak, sebagian atau seluruh isi buku dapat dimiliki. Foto

---

kopi adalah aktivitas menggandakan bahan tercetak, termasuk buku. Namun secara yuridis, menggandakan dengan cara foto kopi dari bahan tercetak ternyata melanggar Undang-undang Hak Cipta. Dan jika melanggar undang-undang hak cipta maka hukuman yang akan diterima oleh pelanggar sangat berat.

Di sisi lain, Undang-undang Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia, yakni UU No.19 tahun 2002 pasal 16, memberikan toleransi terhadap penggandaan dengan cara foto kopi jika penggandaan tersebut dilakukan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Hal itu dinyatakan di dalam UU No 19 tahun 2002 pasal 6, sebagai berikut:

*“Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra.”*

Pasal ini dapat dipersepsikan bahwa penggandaan dengan cara foto kopi adalah sah dan tidak melanggar undang-undang sejauh untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Persepsi terhadap hal ini kadang-kadang menjadi bias jika penggandaan dilakukan oleh sebuah perpustakaan. Dalam kenyataannya, institusi ini berfungsi sebagai penyedia informasi untuk keperluan penelitian dan pendidikan,

dan dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan UU Hak Cipta yang berlaku maka perpustakaan tersebut dipersepsikan tidak melanggar UU Hak Cipta. Maka di dalam konteks ini perdebatan masih dapat terjadi yakni, apakah perpustakaan tersebut melanggar UU Hak Cipta atau tidak.

Undang-undang Hak Cipta terbaru, UU Nomor 28 Taun 2014 tentang Hak Cipta, secara lebih eksplisit menyatakan bahwa penggandaan yang dilakukan oleh perpustakaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini dinyatakan pada Pasal 47 UU Nomor 28 Hak Cipta Tahun 2014, sebagai berikut:

*Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:*

*a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:*

- 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;*
- 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan*

---

*jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan*

3. *Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.*

Selain itu, di dalam undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 secara eksplisit juga dinyatakan bahwa:

*Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:*

1. *Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau*
2. *Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.*

Memperhatikan ketentuan yang ada di dalam undang-undang hak cipta

tersebut, baik UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupun UU Hak Cipta N. 28 Tahun 2014, bahwa penggandaan (foto kopi) bahan tercetak untuk keperluan pendidikan dan penelitian dikategorikan bukan sebagai pelanggaran UU Hak Cipta.

UU Hak Cipta terbaru tahun 2014, secara eksplisit menyatakan bahwa jika sebuah perpustakaan tidak lagi menemukan pengganti buku tercetak dalam kondisi yang wajar, perpustakaan diizinkan membuat salinan. Salinan yang dimaksudkan kiranya termasuk salinan dengan cara memindai, yang kemudian dapat dihasilkan bentuk digital, misalnya disalin ke dalam file pdf.

## **F. Kesimpulan**

Menilik persoalan pencarian buku-buku yang sudah tidak terbit lagi, yang jika harus diperoleh dengan cara memfoto kopi, dapat memunculkan persoalan pelanggaran hak cipta, kiranya harus dipermudah oleh penerbit-penerbit atau juga para pemegang hak cipta. Kemudahan sebaiknya disampaikan melalui saluran formal, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika bersusah payah menemukan buku lama dan terpaksa memperolehnya dengan cara melakukan penggandaan.

Penerbit, menurut penulis, adalah pihak yang seharusnya memfasilitasi kesulitan yang dihadapi oleh perorangan atau perpustakaan yang tidak

---

lagi mampu menemukan pengganti yang wajar buku-buku yang pernah dimiliki dan akan tetap dimikinya.

### **Daftar Pustaka**

Harjowidigdo, Rooseno. (1993). *Mengenai Hak Cipta*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

Hozumi, Tamotsu. (2006). *Asian Copyright Handbook: Buku Panduan Hak Cipta Asia*. Tokyo, Japan: Asia/Pacific Cultural Centre

for UNESCO.

Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.